

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ternyata salah satu sumber terbesar penerimaan negara itu dari sektor pajak. Terbukti adanya beberapa perkembangan kemajuan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan umum banyak didanai dari sektor pajak. Dengan perkembangan kemajuan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana dalam jumlah besar untuk memperbaiki pembangunan tersebut semakin banyak dana yang dibutuhkan. Oleh karena itu pemerintah harus berusaha keras meningkatkan sumber pendapatannya dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan pajak adalah sikap yang lebih dekat dengan karakteristik pajak, dalam bentuk persepsi atau kepercayaan, perasaan dan perilaku yang dimiliki setiap individu terhadap sarana dan fitur pajak itu. Adapun karakteristik wajib pajak yang patuh dapat didiagnosis dari wajib pajak yang mendaftarkan diri secara sukarela sebagai wajib pajak, kepatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT),

kemudian menghitung pajak yang terutang dan kepatuhan dalam membayar pajak.<sup>1</sup>

Kepatuhan wajib pajak di kota Serang dalam menjalankan kewajiban perpajakan masih rendah. Minimnya kepatuhan warga Kota Serang dalam membayar pajak dipicu rendahnya pengetahuan tentang perpajakan dan kesadaran melaksanakan kewajibannya. Artinya masalah kepatuhan wajib pajak di kota Serang perlu perhatian khusus, karena masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.<sup>2</sup>

Pengetahuan perpajakan sebagai faktor pendukung pola pikir ketidakpatuhan wajib pajak. Tanpa informasi tentang pajak dan berkahnya, mustahil bagi manusia untuk benar-benar membayar pajak. Dalam penelitian Citra (2017) ada pendapat dari Gardina dan Haryanto (2006) bahwa sesuatu yang menyebabkan pentingnya pajak adalah adanya sumber fakta

---

<sup>1</sup> Ketut Evi Susilawati, ” Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”, Jurnal Akuntansi Universitas Undayana Volume, 4 Nomor 2, (2013), h. 346-347

<sup>2</sup> Wihdan Hidayat “Kepatuhan Wajib Pajak Masyarakat Serang Rendah” (diakses pada 12 Juli 2022) [https:// www. republika. id /posts/4803/kepatuhan-wajib-pajak-masyarakat-serang-rendah](https://www.republika.id /posts/4803/kepatuhan-wajib-pajak-masyarakat-serang-rendah)

pajak yang diperoleh setiap wajib pajak. Wajib pajak yang tidak memiliki pemahaman terkait perpajakan maka hanya menunjukkan bahwa mereka tidak patuh, dan sebaliknya jika wajib pajak paham dengan perpajakan, seperti mengetahui tentang sanksi yang diterima jika mereka mengabaikannya dan hal lainnya mengenai tentang pajak. Pengetahuan perpajakan juga sangat penting dalam meningkatkan wajib pajak agar patuh. Oleh karena itu pengetahuan perpajakan adalah salah satu hal terpenting yang perlu dimiliki oleh para wajib pajak untuk melaksanakan tanggung jawab perpajakannya.

Penegakan hukum merupakan sistem yang di dalamnya terdapat beberapa anggota yang bertindak untuk menegakan hukum dengan cara memulihkan, menghalangi dan menghukum orang-orang yang sudah melanggar undang-undang dan norma hukum yang ditetapkan. Penegakan hukum di bidang perpajakan merupakan suatu hukum terkait untuk menjamin supaya wajib pajak memenuhi ketentuan yang sudah diatur oleh penegak hukum tersebut, seperti penyampaian SPT dengan tepat waktu, membayar pajak tepat pada waktunya, menghitung dan membayar tunggakan pajak namun, masih banyak wajib pajak

yang enggan membayar pajak dengan alasan tidak segera mendapatkan balasan. Dengan begitu wajib pajak cenderung berhasil tidak membayar atau melunasinya.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul:

***“Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penegakan Hukum Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Serang”***.

## **B. Identifikasi Masalah**

Sesuai latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, penulis mencoba mengidentifikasi permasalahan yang akan dijadikan sebagai bahan dalam penelitian ini yakni diantaranya :

1. Masih banyak masyarakat yang belum paham tentang perpajakan.
2. Adanya upaya penghindaran wajib pajak agar terbebas dari pembayaran pajak.
3. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah.

---

<sup>3</sup> Cita Kharisma Utami, “Persepsi Terhadap Penegakan Hukum Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak”, Jurnal Ekubis Volume 2, No. 1, (September 2017), hlm 54-55

### **C. Batasan Masalah**

Agar pembahasan tidak lagi melenceng dari pokok permasalahan, kini tidak semua permasalahan yang telah teridentifikasi akan diteliti. Berdasarkan sejumlah masalah yang diamati, penulis membatasi kerumitan studi yang terdiri dari analisis pengaruh pengetahuan perpajakan dan penegakan hukum pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dapat dilakukan pada awal April, berlokasi di Kota Serang.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan keseluruhan permasalahan yang telah diuraikan di dalam masalah- masalah tersebut, maka masalah pokok yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh secara parsial pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Serang?
2. Apakah ada pengaruh secara parsial penegakan hukum pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota serang?
3. Apakah ada pengaruh pengetahuan perpajakan dan penegakan hukum pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Serang?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis berdasarkan masalah yang tercantum dalam rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Serang.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial penegakan hukum pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Serang.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan dan penegakan hukum pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Serang.

### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis, bagi penulis sendiri dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pengetahuan perpajakan dan penegakan hukum pajak.

2. Bagi Kalangan Akademis, Untuk kalangan akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik itu dosen maupun mahasiswa dalam upaya memberikan sumber inspirasi serta menambah referensi mengenai pengetahuan tentang pengaruh perpajakan dan penegakan hukum pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Bagi Semua Pihak, Diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan tambahan informasi dan sumbangsih positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan.

#### **G. Kerangka Pemikiran**

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., yang menyatakan bahwa pajak adalah sumbangsih manusia kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan (yang dapat dipaksakan) dengan tidak lagi mendapat imbalan timbal balik yang dapat segera ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar biaya pengeluaran. Pengertian di atas adalah bahwa pajak dipungut berdasarkan atau karena kekuatan hukum dan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya dimaksudkan untuk pengeluaran Negara, khususnya pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi jaringan tanpa

timbang balik atau tidak dapat disahkan dengan menggunakan pemerintah individu.<sup>4</sup>

Pengetahuan perpajakan merupakan faktor paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak. Meningkatnya pengetahuan kebijakan perpajakan akan menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Terkadang memiliki pengetahuan dan informasi perpajakan dan posisi pajak membuat wajib pajak sadar tentang cara untuk mematuhi.<sup>5</sup>

Menurut Natrath Saad (2013) dalam Ria Prasasti pengetahuan pajak dan kompleksitas merupakan suatu cara berkontribusi terhadap sikap ketidakpatuhan pada wajib pajak pada delapan daerah yang berbeda di New Zealand. Hasilnya menyatakan bahwa wajib pajak memiliki pengetahuan yang tidak memadai dan menganggap sistem perpajakan sebagai sesuatu yang kompleks.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Indra Mahardika Putra “*Perpajakan Edisi: Tax Amnesty*”, (Yogyakarta: PT. Anak Hebat Indonesia,2020),hlm 11

<sup>5</sup> Citra Kharisma Utami, “Persepsi Terhadap Penegakan Hukum Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak”, (Jurnal Ekubis Volume 2, No. 1, September 2017),hlm 54

<sup>6</sup> Ria Prasati, “Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak dan Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta”, (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta Tahun 2017),hlm 7



Dalam rangka penegakan hukum perundang-undangan di bidang perpajakan diatur pula mengenai sanksi. Sanksi ini ditentukan untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan yang berlaku baik itu yang dilakukan oleh wajib pajak, pihak ketiga maupun petugas pajak itu sendiri. Berdasarkan sepenuhnya pada peraturan Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga pada peraturan 6 Tahun 1983 tentang ketentuan populer dan tata cara perpajakan. Dalam falsafah Undang-Undang tersebut dikenal adanya dua sanksi dalam bidang perpajakan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Menurut Mardiasmo (1992) dalam Bambang Ali Kusumo sanksi administrasi di sini merupakan pembayaran kerugian kepada Negara khususnya yang denda, bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana itu suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiscus agar norma hukum dipatuhi.<sup>7</sup>


Menurut Simon James (2003) dalam Citra, kepatuhan pajak di sini diartikan bahwa wajib pajak memiliki kesediaan untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya sesuai dengan

---

<sup>7</sup> Bambang Ali Kusumo, "Sanksi Hukum Di Bidang Perpajakan", (Jurnal Wacana Hukum, vol.VII, No.2 Oktober 2009), hlm 96

kebijakan yang berlaku tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, peringatan maupun sanksi baik itu administrasi atau hukum. Mengingat pentingnya peran masyarakat dalam membayar pajak perhatian masyarakat sangat diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Tanggung jawab di sini berupa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak berarti kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.<sup>8</sup>

### Bagan Kerangka Pemikiran



---

<sup>8</sup> Citra Kharisma Utami, "Persepsi Terhadap Penegakan Hukum Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak", (Jurnal Ekubis Volume 2, No. 1, September 2017), hlm 55

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih mempermudah dan memperjelas pokok bacaan dalam tulisan ini, pembahasan dibagi menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab I ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : KAJIAN TEORITIS**

Bab II ini meliputi uraian sistematis dari teori-teori yang telah dikemukakan oleh para ahli mengenai variabel-variabel penelitian yang dibahas, penjelasan mengenai hubungan antar variabel dan hipotesa atau jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang harus diuji kebenarannya melalui penelitian yang akan dilaksanakan.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan secara rinci mengenai : waktu dan tempat, populasi dan sampel, jenis metode penelitian dan teknik pengumpulan data.

**BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan dengan disertai pembahasannya yang analitis dan terpadu.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan masalah dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis.